



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 370 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN
MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sumber Jaya Nomor 20 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber Jaya
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 370 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SUMBER JAYA KECAMATAN BABAT
SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUMBER JAYA KECAMATAN
BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROHMAT	L
2.	HARYANTO	L
3.	INDRA LESTARI	L
4.	KHOLIFAH	P
5.	NUR TEGUH	L
6.	RETI PURNAMA SARI	P
7.	YUNITA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAGUS JAYANTO	L
2.	AJI PANGESTU	L
3.	ARI SETIAWAN	L
4.	EKA SALSIA	P
5.	KHOSATUN APRILIA	P
6.	SEPTI ASSHOFATUL MUNNA	P
7.	YULIYANTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA SUMBER JAYA,





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 372 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SUPAT BARAT KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN
MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Supat Barat Nomor :09/PP/1606142012/XI/2024 tanggal 07 November Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUPAT BARAT KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SUPAT BARAT
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUPAT BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SUPAT BARAT KECAMATAN BABAT
SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUPAT BARAT KECAMATAN
BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAMSYAH	L
2.	DEDI HARYONO	L
3.	DEDI SUPRIONO	L
4.	KURNIAWATI	P
5.	MULYADI	L
6.	RAHMA SEPTIA WARDANI	P
7.	SELLY FITRIANY	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABI PRAWIRA	L
2.	AHMAD TARMIZI	L
3.	ANA ETIKA SARI	P
4.	BAYUR CANDRA SIREGAR	L
5.	DONI DWI WIBOWO	L
6.	FIKRI	L
7.	WAHYUNI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIADI	L
2.	LAKONI	L
3.	MISNITA	P
4.	MUHAMAD SOLEH	L
5.	SYAIKHUL WAHIBI	L
6.	UMI HASANAH	P
7.	ZAINAL ARIFIN	L

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUPAT BARAT,





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 363 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa SUPAT Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Supat Nomor : 10/BA/1606142003/XI/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa SUPAT Kecamatan BABAT SUPAT Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supat
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUPAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 363 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUPAT KECAMATAN BABAT
SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	DAMSI	LAKI-LAKI
3.	HERNAIN	LAKI-LAKI
4.	KADIR	LAKI-LAKI
5.	LINDA KARNIAWATI	PEREMPUAN
6.	MARJOHAN	LAKI-LAKI
7.	PUTRI AJENG SUNDARI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRAN	LAKI-LAKI
2.	DEA MAVIZAMIA	PEREMPUAN
3.	DEKA LISDA	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD KAILANI	LAKI-LAKI
5.	MUMTAZA MAHARANI	PEREMPUAN
6.	TRI LIA SARI	PEREMPUAN
7.	VERA HERMIATI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRIL	LAKI-LAKI
2.	NURHANIA	PEREMPUAN
3.	RAGAM SANTIKA	LAKI-LAKI
4.	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI
5.	SRI HANDAYANI	PEREMPUAN
6.	YUDIS IRMANSYAH	LAKI-LAKI
7.	ZENI	PEREMPUAN

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUPAT



(TARMIZI S Pd)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 362 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

DESA LETANG KECAMATAN BABAT SUPAT

KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Letang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Letang Nomor : 018 /PP.04.2-BA/1606142002/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LETANG KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Letang Kecamatan Babat Supat

Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

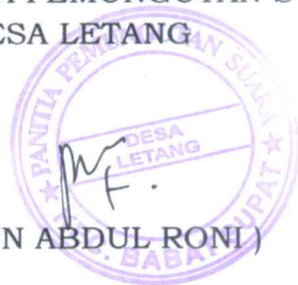
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Babat Supat
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LETANG

(HARUN ABDUL RONI)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR 362 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA DESA LETANG
 KECAMATAN BABAT SUPAT
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LETANG KECAMATAN BABAT SUPAT
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aisyah	P
2.	Bima Nanda Saputra	L
3.	Lena Puspita	P
4.	Lidiana	P
5.	Maya Melinda	P
6.	Puja Azhari	P
7.	Wieke Wijaya	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Edy Sunarto	L
2.	M. Antomi	L
3.	Mad Darmawan	L
4.	Sastri Mareta	P
5.	Taman Sari	L
6.	Tuti Meirama	P
7.	Usnadi	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Febri Wahyuningsih	P
2.	Ira Maya Sepa	P
3.	Kurnia	P
4.	Marini Wati	P
5.	Nyoto	L
6.	Rami Anisa	P
7.	Sandhi Prima	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erwan Saputra	L
2.	Emilia Soraya	P
3.	Fikriyadi	L
4.	Hendri	L
5.	Santi Kusnida	P
6.	Tomi	L
7.	Veny Afriana	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LETANG

(HARUN ABDUL RONI)





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TENGGULANG BARU KECAMATAN BABAT SUPAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi
Banyuasin Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

- Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tenggulang Baru Nomor NOMOR : / PPS-BA / 16060142011 / 2024 tanggal 07 Nopember 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TENGGULANG BARU KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan

Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggulang Baru
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TENGGULANG BARU,



(JAROT UTOMO, S.A.P)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA TENGGULANG
BARU KECAMATAN BABAT SUPAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TENGGULANG BARU
KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUNARYOKO	
2.	AHMAD TRI IHSANUDIN	
3.	ANDRIYANTO	
4.	BUDI SETIAWAN	
5.	ERIK SETIAWAN	
6.	MIFTAHUDIN	
7.	MUHAZIRIN	

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HILMI 'ATOILLAH	
2.	IKA ASRILIYANI	
3.	JAJANG PURNAMA	
4.	M. WAHYUDI	
5.	MUHAMMAD LATIF	
6.	SUPRIYADI	
7.	WANO WIDODO	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TENGGULANG BARU,



(JAROT UTOMO, S.A.P)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

DESA TENGGULANG BARU KECAMATAN BABAT SUPAT

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : dan seterusnya;

Mengingat : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TENGGULANG BARU KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN dan seterusnya

Ditetapkan di Tenggulang Baru

pada tanggal 07 Nopember 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TENGGULANG BARU,



(JAROT UTOMO, S.A.P)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA TENGGULANG BARU
KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENGGULANG BARU
KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	AGUS SUNARYOKO
2.	AHMAD TRI IHSANUDIN
3.	ANDRIYANTO
4.	BUDI SETIAWAN
5.	ERIK SETIAWAN
6.	MIFTAHUDIN
7.	MUHAZIRIN

TPS 002

No	Nama
1.	HILMI 'ATOILLAH
2.	IKA ASRILIYANI
3.	JAJANG PURNAMA
4.	M. WAHYUDI
5.	MUHAMMAD LATIF
6.	SUPRIYADI
7.	WANO WIDODO

Ditetapkan di Tenggulang Baru
pada tanggal 07 Nopember 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TENGGULANG BARU,



(JAROT UTOMO, S.A.P)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 368 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TENGGULANG JAYA KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tenggulang Jaya Nomor : /BA-Pleno/1606142008/2024 tanggal 07/ November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TENGGULANG JAYA KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tenggulang Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Kerang
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TENGGULANG JAYA,

EKO NURIYAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 368 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA TENGGULANG
JAYA KECAMATAN BABAT SUPAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TENGGULANG JAYA KECAMATAN BABAT
SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIANI	P
2.	DWI APRILIAN	L
3.	HARTINAH	P
4.	IKHSAN NAFI'I	L
5.	KOMARUDIN	L
6.	M. ILHAM MAULANA	L
7.	RIKO ARDIYANTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TENGGULANG JAYA,


(EKO NURIYAWAN)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 373 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SUPAT TIMUR KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN
MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Supat Timur Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Supat Timur Nomor 10/PP.04.2-Pu/1606142013/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUPAT TIMUR KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Supat Timur Kecamatan Babat Supat

Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supat Timur
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA
SUPAT TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 373 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SUPAT TIMUR KECAMATAN BABAT
SUPAT KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUPAT TIMUR KECAMATAN BABAT SUPAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMADI	LAKI-LAKI
2.	DEWA WINANSYAH	LAKI-LAKI
3.	ETIK KUSENDANG	PEREMPUAN
4.	IRAWAN,ST	LAKI-LAKI
5.	HERWAN	LAKI-LAKI
6.	RINI,S.Pd	PEREMPUAN
7.	YASMIN,S.Pust	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI ALAMZAH	LAKI-LAKI
2.	ALWI	LAKI-LAKI
3.	ANDI SUSANTO	LAKI-LAKI
4.	ENDATI NADIA	PEREMPUAN

5.	FITRIA HABIBILLAH,S.Pd	PEREMPUAN
6.	LASTRI,A.md.Keb	PEREMPUAN
7.	NOVA AFRIYANA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFI YULIANTI,S.Pd	PEREMPUAN
2.	LASTRI,S.Pd	PEREMPUAN
3.	SARLIKA	LAKI-LAKI
4.	SEPTI SRI MULYANI	PEREMPUAN
5.	SERI INDAH SARI	PEREMPUAN
6.	SYARIFUDIN	LAKI-LAKI
7.	YULIANA,S.E	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALLES SANDRO WARDANA	LAKI-LAKI
2.	DESI APRILASARI	PEREMPUAN
3.	EGY WAHYU UTAMI	PEREMPUAN
4.	HERWAN	LAKI-LAKI
5.	INDRA	LAKI-LAKI
6.	SANGKUT	LAKI-LAKI
7.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUPAT TIMUR,





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 367 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA GAJAH MATI KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN
MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI
BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

- Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Gajah Mati Nomor 367 Tahun 2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA GAJAH MATI KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan

Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gajah Mati
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN/DESA GAJAH

MATI,

(JUMHARI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 367 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
GAJAH MATI KECAMATAN BABAT
SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA GAJAH MATI KECAMATAN
BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	APRISOL	LAKI-LAKI
3.	DODI SAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	PURNA IRAWAN	LAKI-LAKI
5.	RINDA UTARI	PEREMPUAN
6.	SISWANTO	LAKI-LAKI
7.	TRI WAHYUDI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDI TAUPIK	LAKI-LAKI
2.	DEDI DARMADI	LAKI-LAKI
3.	FITRI UTAMI	PEREMPUAN
4.	HAZA ISKANDAR	LAKI-LAKI
5.	ICHA	PEREMPUAN
6.	JUNAIDI	LAKI-LAKI
7.	ROBBY SABARA	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHAD	LAKI-LAKI
2.	ANDI ASMARA	LAKI-LAKI
3.	DEA PUTRI SARI	PEREMPUAN
4.	EKO PRANOTO	LAKI-LAKI
5.	IMAM SETIO HARI	LAKI-LAKI
6.	LILIA KARISA	PEREMPUAN
7.	SUYONO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI WALUYO	LAKI-LAKI
2.	HARTAWAN	LAKI-LAKI
3.	MAWARDI	LAKI-LAKI
4.	M. RIZKY ANDRIANTO	LAKI-LAKI
5.	RISKI APRILIANINGRUM	PEREMPUAN
6.	TRI SUMARNI	PEREMPUAN
7.	ZAINAL MUSLI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE PRASTYAWAN	LAKI-LAKI
2.	EKO SUSANTO	LAKI-LAKI
3.	ENJICA PRIVTA ROPADA	PEREMPUAN
4.	ILHAM IRIYANTO S	LAKI-LAKI
5.	SUPRAPTO	LAKI-LAKI
6.	TRI WAHYU SULISTIAWAN	LAKI-LAKI
7.	YOGIE ARISANDI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DESA GAJAH MATI





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 361 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SUKAMAJU KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN
MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Nomor tanggal Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUKAMAJU KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamaju
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKAMAJU,



(ANDI SOFYAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 361 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SUKAMAJU KECAMATAN BABAT
SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUKAMAJU KECAMATAN
BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEASTI NOVTRIANA	PEREMPUAN
2.	FAUZI	LAKI-LAKI
3.	FRANSISCA	PEREMPUAN
4.	HIKMAH FITRAH	LAKI-LAKI
5.	LINDAWATI	PEREMPUAN
6.	LIVA SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
7.	YANDI SUKMA	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWARSYAH	LAKI-LAKI
2.	DENI FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
3.	FITRI ASIH	PEREMPUAN
4.	NINDA NITASYA	PEREMPUAN
5.	RUDI YANTO	LAKI-LAKI
6.	SELVI AFRIYANI	PEREMPUAN
7.	VINA SARI NAYA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI HARTONO	LAKI-LAKI
2.	DYAH INTAN PERMATA	PEREMPUAN
3.	EDI SUKASTA	LAKI-LAKI
4.	HAYUTI	PEREMPUAN
5.	MELI SISMAYANTI	PEREMPUAN
6.	PARIYANTO	LAKI-LAKI
7.	SALAM RIADI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO PURWANTO	LAKI-LAKI
2.	ERIN EDNASARI	PEREMPUAN
3.	IBNU FADIL	LAKI-LAKI
4.	M JAINAL WALHIDIN	LAKI-LAKI
5.	SLAMET RIADI	LAKI-LAKI
6.	SUHADI	LAKI-LAKI
7.	VIVI OKTAVIANI	PERMEPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIFAI	LAKI-LAKI
2.	AZIZAH WIDIH PUTRI	PEREMPUAN
3.	DESI ASMAWATI	PERMEPUAN
4.	INAYATUN NAFISAH	PEREMPUAN
5.	LINA MUDOWIYAH	PEREMPUAN
6.	MUHAMMAD MAULANA	LAKI-LAKI
7.	PURYANTO	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BELLA SHINTYA	PEREMPUAN
2.	BENI SAPUTRA	LAKI-LAKI
3.	ETIK MARWINDA	PEREMPUAN
4.	HERMAN PELANI	LAKI-LAKI
5.	SUHARTI	PEREMPUAN
6.	SUTIMAN	LAKI-LAKI
7.	RIZKI SAPUTRA	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL LATIF	LAKI-LAKI
2.	EDI SARWONO	LAKI-LAKI
3.	IMAM KHAMBALI	LAKI-LAKI
4.	IMRON	LAKI-LAKI
5.	IRON	LAKI-LAKI
6.	MEI KARTIKA	PEREMPUAN
7.	PITRIANA	PEREMPUAN

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / DESA SUKAMAJU,



(ANDI SOFYAN)



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 369 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BANDAR TENGGULANG KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN
MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bandar Tenggulang Kecamatan Babat Supat Kabupaten/Kota Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bandar Tenggulang Nomor 08/PPS/BA/1606142009/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANDAR TENGGULANG KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bandar Tenggulang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Tenggulang
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BANDAR
TENGULANG,



ANDI WANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
NOMOR 369 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA BANDAR
TENGULANG KECAMATAN BABAT
SUPAT KABUPATEN MUSI
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANDAR TENGULANG KECAMATAN
BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Desak Nyoman A.R.K	Perempuan
2.	Dwina Fitriyani	Perempuan
3.	Ewit Nurasni	Perempuan
4.	Isti Komariah	Perempuan
5.	Mulyanto	Laki – Laki
6.	Nurcholis Majid	Laki – Laki
7.	Siti Nurul Khotimah	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Siti Nurapipah	Perempuan
2.	Siti Patimah	Perempuan
3.	Sri Utami	Perempuan
4.	Sukroni	Laki - Laki
5.	Thursidi	Laki - Laki
6.	Umi Mufarokah	Perempuan
7.	Yuli Paryati	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANDAR TENGGULANG,



ANDI WANTORO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : **366** TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA LANGKAP KECAMATAN BABAT SUPAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Langkap Nomor : 016 /PP.04.2-BA/1606142006/2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LANGKAP KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Langkap Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langkap

Pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGKAP,



SUBHAN ROZIK, S.Kom

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR **366** TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA LANGKAP KECAMATAN
BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LANGKAP KECAMATAN BABAT SUPAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aris Andika	Laki - Laki
2.	Febriyanto	Laki - Laki
3.	Laili Mukrimatin, S.Pd.I	Perempuan
4.	Madinatul Musyarofah	Perempuan
5.	Nela Anggraini	Perempuan
6.	Nurholis	Laki - Laki
7.	Soleha Lia Amellia	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardi Irawan	Laki - Laki
2.	Dinny Septiani Putri	Perempuan
3.	Hendra	Laki - Laki
4.	Perda Anggraini	Perempuan
5.	Rani Watul Rohma	Perempuan
6.	Rindi Amelia	Perempuan
7.	Yos Sudarso	Laki - Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Cik	Laki - Laki
2.	Indah Indriani	Perempuan
3.	Indawan	Laki - Laki

4.	Indra Nugraha Putra	Laki - Laki
5.	Jeri Elvisa	Laki - Laki
6.	Meilina	Perempuan
7.	Riya Hartati	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi	Laki - Laki
2.	Hoiri	Laki - Laki
3.	Joni Iskandar	Laki - Laki
4.	Nanik	Perempuan
5.	Sumita Royani	Perempuan
6.	Villya Sawitri	Perempuan
7.	Yesi Susanti	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGKAP,



SUBHAN ROZIK, S.Kom